

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan tentang studi pelaksanaan ijin lokasi untuk perkebunan di Kabupaten Sintang dapat disimpulkan :

1. Ijin lokasi yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sintang sejak berlakunya PMNA / KBPN Nomor 22 Tahun 1993 berjumlah 34 ijin lokasi yang terdiri dari 25 Surat Keputusan ijin lokasi dan 9 Surat Keputusan Perpanjangan ijin Lokasi. Dari tiga puluh empat ijin lokasi terdapat lima ijin lokasi dan dua buah SK perpanjangan ijin lokasi untuk lima perusahaan yang tidak sesuai dengan arahan/rencana tata ruang Kabupaten Sintang. Terhadap ijin lokasi yang tidak sesuai dengan arahan/rencana tata ruang maka dalam SK ijin lokasi pemegang ijin lokasi diharuskan mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan ke Menteri Kehutanan dan perkebunan.
2. Bagi perusahaan penerima ijin lokasi dan Surat Keputusan Perpanjangan ijin lokasi juga disertai kewajiban yaitu : perusahaan pemegang ijin lokasi wajib melaporkan perolehan tanahnya setiap tiga bulan sekali secara berkala kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang. Apabila penerima ijin lokasi tidak

melaporkan kegiatan perolehan tanahnya maka upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Sintang adalah memberikan surat peringatan/tegoran kepada perusahaan perkebunan yang melanggar. Setelah mendapat peringatan/tegoran, perusahaan yang melaporkan perolehan tanahnya berjumlah 11 perusahaan. Walaupun sudah mendapat peringatan/teguran dari kantor Pertanahan Sintang ternyata ada 14 perusahaan yang tidak melaporkan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka penyusun menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Sintang melakukan penyuluhan kepada perusahaan perkebunan penerima ijin lokasi;
2. Pelaksanaan ijin lokasi harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
3. Areal hutan produksi yang telah digunakan dalam ijin lokasi untuk perkebunan agar dalam menyusun rencana tata ruang Kabupaten Sintang dikeluarkan dari areal hutan produksi konversi;
4. Terhadap penerbitan Surat Keputusan ijin lokasi juga dilampirkan tatacara, isi, bentuk laporan yang harus dilakukan perusahaan penerima ijin lokasi;

5. Terhadap tanah telah dikuasai oleh perusahaan tetapi belum dibangun agar Pemerintah Daerah Tingkat II Sintang dapat memanfaatkannya sesuai PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1998.

DAFTAR PUSTAKA

- A.D.J. Nihin (1996), "Model Pembangunan yang Sesuai Dengan Aspirasi Masyarakat Dayak", Seminar nasional kebudayaan Dayak, Pontianak
- Anonim (1996), Perolehan Tanah Bagi Perusahaan, Jakarta, Biro Hukum dan Humas BPN.
- Pedoman Penulisan Skripsi, STPN, Yogyakarta
- Adhi.Ksp, E.W Janmer (1998), :Prospek cerah...tapi", Kompas (14-12-198)
- Eko Wuryanto, Lucky (1997), " Pelaksanaan Penataan ruang Sebagai Proses Menejerial," Seminar Nasional pertanahan studi kebijaksanaan tata ruang dan pertanahan, Yogyakarta
- Harsono, Soni (1993), "Sumber Daya Lahan Untuk Perkebunan," Diesnatalis INSTIPER, Yogyakarta
- (1997), Himpunan Pidato, Jakarta, BPN Pusat
- Luthfi, M (1997), Studi Tentang Pembangunan Perumahan setelah Pemberian Ijin Lokasi di Kodya Medan, Skripsi DV Pertanahan STPN, Yogyakarta
- Nazir, Mohamad (1988), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Surahkmad, Winarno (1990), Pengantar Penelitian, Tarsito, Bandung
- Suharsimi, Arikunto (1996), Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Reine cipta, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofyan efendi (1998), Metode Penelitian Survey, LP3S, Jakarta
- Sukardi, Karsan (1998), " Ijin Perkebunan Disbun Belum Terbuka", Akcaya (9 Juni 1998)
- Sumarjono, Maria (1998), "Oreantasi Kebijakan Dibidang Pertanahan Antara Konsepsi dan Praktek Operasional", Seminar nasional Status reformasi pertanahan dalam UUPA dan PAP dengan prespektif sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Bandung

Tamen, Agus (1997) "Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang", Akcaya (11 September 1997)

Talkulputra, Naddraga (1997), "Evaluasi pelaksanaan Penataan Runag Dan Implilkasinya dalam PGT, "Seminar Nasional studi kebijaksanaan TR dan Pertanahan, Yogyakarta

Tambunan, Rio (1999), "Kebijaksanaan Pertanahan Perkotaan Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Datang Sesuai UUPA", Seminar nasional pemberrdayaaan hak hak rakayat atas atanh ditinjau dari aspek hukum, sosial, politik, ekonomi, Hankam, tehnis, dan agama kebudayaan.

Anonim, Instruksi Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 260-572-DII Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan / Tata Cara Kerja Pengawasan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Ijin Lokasi, Tgoran dan Pelaporan

Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang GBHN 1998
Keputusan Kepala badan Pertanah Nasional Nomor 22/1993 tentang Ptunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal

Peraturan Menteri Negara Agraia/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/1993 tentang Tata Cara memperoleh Ijin Lokasi dan Pemberian Hak Atas Tanah

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Poko -pokok Agraria

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

- a. Nama penyusun : JATI NUGROHO
- b. Tempat dan tanggal lahir : Pontianak, 19 desember 1971
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Agama : Islam
- e. Status Perkawinan : Belum Kawin
- f. Alamat rumah : Tunggorono RT05/RW06, No : 5
Kecamatan Kutoarjo
Kabupaten Purworejo, Jateng
- g. Nama Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten
Sintang, Prop. Kal-Bar
- h. Alamat Instansi : Jl. M. Saad, Tanjungpuri
Sintang, Prop. Kal - Bar
- i. Jabatan : Staf Urusan Umum
- k. Pangkat dan golongan : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
- l. Riwayat Pendidikan : 1. SD tahun 1984, Pontianak
2. SMP tahun 1987, Purworejo
3. SMA tahun 1990, Purworejo
4. Tugas Belajar di STPN
Yogyakarta Tahun 1995.
- m. Riwayat Pekerjaan : 1. CPNS Tahun 1993
2. PNS Pangkat Pengatur Muda
Golongan II/a Tahun 1994
3. Pengatur Muda Tk. I
Golongan II/b Tahun 1997